

**Perlindungan Hukum Bagi Tim Pengurus Penundaan  
Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu)  
(Studi Putusan no. 52/Pdt.SUS-PKPU/2018/  
PN.Niaga.Jkt.Pst)**

Muhammad Siddiq Nugroho

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Mnugi58@gmail.com

**Abstrak:** Penulisan jurnal ini dilatar belakangi adanya tumpang tindih peraturan yang mengakibatkan terbatasnya wewenang dan kegiatan dari Tim Pengurus karena ada pembekuan operasional Perusahaan dari OJK berdasarkan POJK 29/2014 yang membuat proses PKPU yang seharusnya terfokus pada permasalahan utang piutang antara Debitor dan Kreditor menjadi terpecah sehingga perdamaian dalam PKPU sesuai yang terjadi pada putusan PKPU No 52/Pdt.SUS-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt. Pst, yang berakhir tidak terlaksananya perdamaian sehingga kepailitan terjadi. Rumusan masalah jurnal ini yaitu apakah UU No.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang telah memberikan perlindungan bagi pengurus PKPU dan bagaimana aturan kedepannya yang diharapkan dalam perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang PKPU dan Kepailitan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Berdasarkan dua permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tim pengurus telah melakukan kepengurusan sesuai dengan aturan yang terdapat dalam UU KP KPU namun permasalahan pembekuan operasional usaha PT SNP Finance menjadikan salah satu hambatan mekanisme penyelesaian permasalahan keuangan dan permasalahan terhambat yang pada akhirnya menyebabkan PT SNP Finance menjadi pailit dan urgensi dari perubahan dan penyesuaian UUKPKPU serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan baru sangat di nantikan kehadirannya, dengan perkembangan usaha di bidang keuangan pembiayaan yang saat ini sangat pesat, dapat di prediksi bahwa akan terulang kejadian yang serupa, kejadian yang seharusnya tidak terulang Kembali, sehingga marwah PKPU yaitu perdamaian dapat berjalan sesuai dengan semestinya.

**Kata Kunci:** PKPU, kepailitan, PT SNP Finance

**Abstract:** *This journal is written against the backdrop of overlapping regulations which resulted in limited authority and activities of the Management Team because there was a suspension of the Company's operations from OJK based on POJK 29/2014 which resulted in the PKPU process which should have focused on debt and creditor issues between Debtors and Creditors to split so that peace in PKPU according to what happened in the PKPU decision No 52/Pdt.SUS-PKPU/2018/PN.Niaga. Jkt.Pst, which ended with the non-implementation of peace so that bankruptcy occurred. The problem formulation of this journal is whether Law No. 37 of 2004 concerning bankruptcy and postponement of debt payment obligations has provided protection for PKPU management and what future regulations are expected in the development of legislation, especially in the PKPU and bankruptcy fields. The research method used in writing this journal is the normative juridical law research method. Based on these two problems, it can be concluded that the management team has carried out management in accordance with the rules contained in the KPKPU Law but the problem of freezing PT SNP Finance's business operations has become one of the obstacles to the mechanism for resolving financial problems and hampered problems which ultimately caused PT SNP Finance to become bankrupt and the urgency of changes and adjustments to the UUKPKPU and the new Financial Services Authority Regulations are very much anticipated, with the development of the business in the field of financial financing which is currently very rapid, it can be predicted that similar incidents will be repeated, incidents that should not be repeated again, so that the marwah of PKPU that peace can run as it should.*

**Keywords:** *PKPU, bankruptcy, PT SNP Finance*

## A. Pendahuluan

Tujuan dalam pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu keadilan yang makmur dan kesejahteraan bagi rakyat secara adil dan merata baik secara materiil maupun secara spiritual yang berasaskan pada Pancasila dan UUD 1945.<sup>1052</sup>

---

1052 Tangkas Hadi Perwira, Atik Winanti. *Perlindungan Konsumen Terkait Iklan Yang Menyesatkan*, Jurnal Proceeding: Call for Paper 2 nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era NCOLS 2020.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) adalah suatu istilah yang dikaitkan dengan kepailitan namun dalam hal ini antara PKPU dengan kepailitan sangat berbeda, PKPU sendiri adalah keadaan dimana suatu Pihak telah jatuh ke dalam keadaan “*insolvensi*” atau ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran hutangnya kepada Debitor yang telah jatuh tempo.<sup>1053</sup> PKPU merupakan salah satu upaya hukum suatu perseroan terbatas dalam melakukan penundaan hutang dan melakukan restrukturisasi hutang-hutangnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), Tujuan PKPU adalah untuk memungkinkan seorang Debitor meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan.<sup>1054</sup> Dengan maksud agar tetap dapat membayarkan kewajiban hutang tersebut sampai dengan selesai sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian perdamaianya.

PKPU diawali berkaitan dengan perikatan, Perikatan sendiri adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang/lebih atau dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>1055</sup> Salah satu bentuk perikatan adalah Perjanjian, atas dasar perikatan tersebut maka lahirlah suatu perjanjian diantara para pihak. Dengan adanya perikatan maka masing – masing pihak mempunyai hak dan kewajiban.

Apabila dikarenakan oleh suatu sebab tertentu salah satu pihak tidak dapat menyelesaikan sesuatu hal atau terdapat wanprestasi di dalam perikatan tersebut akhirnya timbul permasalahan hutang piutang antara Debitor dengan Kreditor, Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan di dalam perjanjian yang dibuat antara Kreditor dengan Debitor.<sup>1056</sup> Salah satu kewajiban dari Debitor adalah melakukan

---

1053 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm.113.

1054 Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang: Departemen Pendidikan Nasional, 2002), hlm.154.

1055 Raden Subekti, *Hukum Perjanjin*, (Bandung: Intermedia, 2010), hlm.1.

1056 Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2021), hlm.20.

pembayaran sebagai suatu prestasi yang wajib dilakukan.

Keadaan yang timbul dari tidak terlaksananya kewajiban Debitor kepada Para Kreditornya membuat suatu permasalahan sehingga muncul keadaan dimana Debitor harus mengupayakan pembayaran hutang sebagai salah satu kewajiban tetap dapat terbayarkan sehingga Kreditor tetap mampu menjalankan bisnisnya, salah satu jalan keluarnya adalah melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Perkara PKPU menjadi pilihan karena sering dianggap sebagai metode penyelesaian yang relatif lebih singkat. Pemohon PKPU dapat menerima putusan PKPU dalam jangka waktu yang lebih cepat dan pasti dibandingkan perkara perdata.<sup>1057</sup> Tujuan dari PKPU sendiri adalah terjadinya perdamaian antara Debitor dan Kreditor yang hasilnya adalah terpenuhinya seluruh hak dan kewajibannya.

Namun dalam hal kepengurusan yang saat suatu Perseroan atau Orang dalam keadaan PKPU, tim pengurus tidak bisa sepenuhnya untuk melakukan tugas kepengurusan dikarenakan Perseroan tersebut terkena pembekuan usaha sehingga tidak bisa melaksanakan operasional Perseroannya, dimana dengan dengan tidak dapat Bergeraknya operasional Perseroan tersebut akan kesulitan untuk mendapatkan kesepakatan antara Debitor dan Kreditor sehingga dapat tidak dapat meyakinkan pihak Kreditor untuk berdamai dalam PKPU.

Tim Pengurus mempunyai tugas utama berdasarkan Pasal 234 ayat (4) UUKPKPU sebagai berikut:<sup>1058</sup>

*“Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta Debitor.”*

Namun proses PKPU sendiri bukan hanya melibatkan Debitor dan Kreditor saja melainkan terdapat Tim Pengurus berbeda dengan Kurator yang terdapat di dalam Kepailitan, UUKPKPU Pasal 240 ayat (1) menyatakan bahwa *“selama PKPU berlangsung, Debitor tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya tanpa persetujuan pengurus”*

PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) merupakan

---

1057 Dedy Kurniadi, *PKPU Semakin Dipercaya Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa Selama Tahun 2020*, diakses melalui <https://dedykurniadi.com/pkpu-semakin-dipercaya-sebagai-metode-penyelesaian-sengketa-selama-tahun-2020.html> pada tanggal 03 Januari 2023

1058 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 234 ayat (4)

Perseroan yang lingkup usahanya bergerak bidang pembiayaan kredit konsumen, maka harus tunduk dan mengikuti aturan yang melingkupi kegiatan usaha pada bidang pembiayaan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) serta peraturan lain yang terkait.<sup>1059</sup>

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (POJK 29/2014) Pasal 65 ayat (1) yaitu:<sup>1060</sup>

*“Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 37 ayat (2) huruf b, Pasal 37 ayat (3) huruf b, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (4), Pasal 51, Pasal 52, dan/ atau Pasal 53 Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa: a. peringatan; b. pembekuan kegiatan usaha; dan c. pencabutan izin usaha.”*

Melihat realitas yang telah terjadi, dimana proses PKPU berjalan bisa dimungkinkan ditemukan perdamaian antara Debitor dan Kreditor sehingga proses perdamaian sudah bisa diberikan rekomendasi dari Hakim Pengawas kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan perdamaian antara Para Pihak, namun sesuai POJK 29/2014 Pasal 65 ayat (1), dengan adanya pembekuan izin perseroan saat proses PKPU menjadikan skema atau proses dalam pembuatan proposal atau rencana perdamaian menjadi sulit untuk di realisasikan, mengingat rencana perdamaian tersebut harus dapat masuk akal terhadap realisasi pembayaran di masa yang akan datang apabila setuju untuk melakukan perdamaian, namun apabila di lihat sedari awal bahwa saat PKPU pun pembekuan operasional Perseroan tersebut tetap di bekukan, bisa jadi ketika perdamaian terjadi pun pembekuan izin usaha tetap ada, sehingga tidak ditemukan kepercayaan antara Debitor dan Kreditor sehingga realisasi dari rencana perdamaian sulit untuk di laksanakan, apabila suatu perkara PKPU tidak di temukan perdamaian maka Perseroan tersebut akan jatuh pailit, efek dari jatuh pailitnya sebuah Perseroan dapat menimbulkan akibat yang buruk sebagaimana Pasal 24 ayat (1) UUKPKPU yang berbunyi:

---

1059 Umi Kulsum, *SNP Finance rilis lagi MTN senilai Rp 200 miliar* <https://keuangan.kontan.co.id/news/snp-finance-rilis-lagi-mtn-senilai-rp-200-miliar> di akses pada 30 Juni 2023

1060 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014

*“Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”*

Selain Debitor yang kehilangan hartanya, kepailitan akan ber efek buruk pada sosial dan ekonomi para tenaga kerjanya, karena Perseroan tersebut tidak memiliki hak untuk mengurus Perseroan tersebut. Dimana PT Sunprima Nusantara Pembiayaan selaku Debitor dalam PKPU jatuh pailit karena tidak bisa antara Debitor dan Kreditor tidak sepakat untuk berdamai.

Dalam putusan No. 52/Pdt.SUS-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst pada PT SNP, POJK 29/2014 di rasa menghambat dan memberatkan Debitor dikarenakan status pembekuan izin usaha masih terus berjalan saat proses PKPU berlangsung, sehingga Debitor bersama dengan Tim Pengurus pun kesulitan untuk mengatur rencana perdamaian yang akan di berikan kepada Kreditor, Tim pengurus PKPU biasanya memiliki kewenangan dan tanggung jawab tertentu dalam menjalankan kegiatan. Mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi keuangan, menjalankan audit, mengelola aset dan Kreditor, serta menyusun rencana restrukturisasi utang. Hal-hal yang menjadi tugas dan wewenang Tim Pengurus pun terhalang dengan adanya pembekuan izin usaha kepada Perseroan.

Berdasarkan uraian di atas, maka Peneliti merumuskan judul penulisan **“Perlindungan Hukum bagi Tim Pengurus dalam Pengurusan Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). (Studi putusan No. 52/Pdt.SUS-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka ditemukan Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Apakah UU No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah memberikan perlindungan bagi Pengurus PKPU?
2. Bagaimana aturan kedepannya yang diharapkan dalam perkembangan Peraturan Perundang – undangan khususnya di bidang PKPU dan Kepailitan?

## **C. Metode Penelitian**

Jenis Penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian adalah Yuridis Normatif, jenis penelitian menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, yang mengacu pada suatu aturan yang telah ada. Penelitian Hukum Yuridis Normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan telaah pada bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk hal hal yang akan di teliti caranya dengan melakukan penelusuran terhadap berbagai peraturan dan berbagai literatur hukum yang terkait dengan dengan masalah yang diteliti.<sup>1061</sup>

Pendekatan Penelitian yang akan digunakan adalah Pendekatan Kasus (*case approach*) dengan cara menelaah atas kasus yang terkait dengan masalah yang di teliti yang telah terdapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) dengan cara menelaah Peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang berlaku terkait dengan penelitian ini.

Sifat Penelitian yang akan digunakan preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.<sup>1062</sup>

Hasil dari sifat penelitian preskriptif akan memberikan penilaian terhadap hukum yang telah berjalan saat ini tentang benar atau salahnya hukum yang telah di terapkan, atau memberikan pandangan tentang apa yang harus di ubah dan disesuaikan tentang hukum yang telah berjalan saat ini terhadap kejadian yang terjadi pada penelitian ini.

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Perlindungan Hukum Profesi Tim Pengurus PKPU dalam Undang – Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.**

---

1061 Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2001) hlm. 13-14.

1062 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Unram Press, 2020), hlm.71.

Aturan kepailitan dan PKPU telah memberikan ruang untuk debitor yang telah dilakukan permohonan pailit sehingga mempunyai kesempatan untuk melakukan pengajuan PKPU yang bertujuan untuk melakukan penundaan terhadap terjadinya kepailitan, serta dapat melakukan restrukturisasi utang-utangnya kepada para kreditornya. Atau dengan kata lain PKPU memiliki tujuan untuk menjaga agar debitor yang karena suatu keadaan dinyatakan pailit, jika debitor tersebut mendapatkan waktu tambahan untuk melakukan restrukturisasi harapannya adalah dapat melunasi seluruh utang – utangnya. Dengan memberi waktu dan kesempatan tambahan kepada debitor, diharapkan ketika Debitor melalui reorganisasi usahanya atau restrukturisasi utang – utangnya dapat melanjutkan usahanya dan dengan demikian mampu membayar lunas seluruh utang-utangnya.<sup>1063</sup>

Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah keadaan dimana peraturan perundang-undangan dapat digunakan sesuai dengan prinsip dan norma hukum, antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum harus dapat berjalan beriringan.<sup>1064</sup>

Kepastian hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berjalan sebagai suatu aturan yang harus ditaati dan di jalankan tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut terlaksana, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi yang terdapat dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dan dasar hukum. Peraturan perundang-undangan adalah sebuah norma (peraturan) tertulis, dalam konteks negara hukum Indonesia yang menjadi dasar bagi terselenggaranya negara dan sebagai pedoman dalam melaksanakan tindakan tindakannya.<sup>1065</sup>

PKPU merupakan keadaan dimana Debitor tidak lagi mampu untuk melakukan tugas serta fungsinya karena sedang di bawah pengampuan dari tim pengurus, posisi keuangannya tidak mampu lagi untuk melakukan pembayaran kewajibannya (insolvensi) kepada Kreditor, insolvensi atau dalam bahasa inggris insolvency merupakan

---

1063 Nugroho. S. A, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2018), hlm.253.

1064 Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung: PT. Alumnii, 2017), hlm. 42.

1065 Khudzaifah Dimiyati, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990* , (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015), hlm.14.



ketidak mampuan seseorang atau badan untuk membayar utang tepat pada waktunya atau keadaan yang menunjukkan jumlah kewajiban melebihi harta.<sup>1066</sup>

Berdasarkan UUKPKPU tugas utama pengurus adalah mengurus harta Debitor PKPU bersama sama dengan Debitor PKPU. Selama berlangsungnya PKPU, Debitor PKPU tanpa persetujuan dari pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.<sup>1067</sup> Yang menjadi tugas dan kewenangan Pengurus PKPU, adalah sebagai berikut:<sup>1068</sup>

- a. Membuat jadwal dan hadir dalam setiap persidangan yang telah di jadwalkan, melakukan komunikasi dengan Kreditor dan Debitor, melakukan komunikasi kepada Hakim Pengawas.
- b. Memanggil Debitor melalui surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang di selenggarakan paling lama pada pada hari ke-45 terhitung sejak putusan PKPU sementara diucapkan. (Pasal 225 UUKPKPU)
- c. Mengumumkan putusan PKPU dalam berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama hakim pengawas dan nama serta alamat pengurus. Apabila pada waktu PKPU sementara diucapkan sudah ada rencana perdamaian oleh Debitor. Hal ini disebutkan dalam pengumuman tersebut dan pengumuman tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan. (Pasal 226 UUKPKPU)
- d. Mengumumkan putusan pailit sebagai akibat PKPU sementara yang telah berakhir akibat Kreditor konkuren tidak setuju untuk memberikan PKPU tetap, atau PKPU tetap sudah diberikan, tetapi setelah habis waktunya, tidak tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian. (Pasal 230 UUKPKPU)

---

1066 Rinda Faradilla, *Insolvensi: Pengertian dan Cara Menentukannya* <https://www.idntimes.com/business/finance/rinda-faradilla/apa-itu-insolvensi> diakses pada 25 Juni 2023

1067 Syamsudin Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm.380.

1068 Sunarmi, *Hukum Kepailitan Edisi 2*, (Jakarta: Sofmedia, 2010) hlm.208-210.

- e. Meminta saran kepada panitia Kreditor, jika ada. (Pasal 231 UUKPKPU)
- f. Memohon kepada hakim pengawas untuk memanggil saksi atau memerintahkan pemeriksaan oleh ahli, guna menjelaskan keadaan yang menyangkut PKPU. (Pasal 233 UUKPKPU)
- g. Menyampaikan laporan kepada hakim pengawas setiap tiga bulan sekali mengenai harta Debitor dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam menjaga harta milik Debitor. (Pasal 239 UUKPKPU)
- h. Debitor tanpa persetujuan pengurus tidak boleh dan tidak bisa melakukan Tindakan kepengurusan atas kepemilikan harta – hartanya. Maka Debitor hanya dapat melakukan tindakan atas harta – hartanya berdasarkan keputusan dan persetujuan dari Pengurus. (Pasal 240 UUKPKPU)
- i. Memberikan persetujuan kepada Debitor apabila Debitor mengajukan gugatan atau digugat mengenai harta kekayaannya Debitor dan apabila Debitor ingin menghentikan perjanjian sewa menyewa. (Pasal 243 UUKPKPU)
- j. Atas permintaan Debitor, pengurus memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian antara Debitor dengan pihak lain dalam jangka waktu yang disepakati oleh pengurus dan pihak lain tersebut. (Pasal 249 & Pasal 251 UUKPKPU)
- k. Memohon kepada pengadilan niaga melalui hakim pengawas, untuk mengakhiri PKPU, apabila Debitor selama PKPU bertindak dengan itikad buruk melakukan pengurusan terhadap hartanya, atau selama PKPU, keadaan harta Debitor tidak mungkin lagi dilanjutkan PKPU, atas permintaan dari Hakim Pengawas, satu atau lebih Kreditor, atau atas permintaan dari Pengadilan Niaga. (Pasal 255 UUKPKPU)
- l. Pengurus mengumumkan penentuan waktu waktu penerimaan tagihan kepada Kreditor dengan surat tercatat atau melalui kurir kepada seluruh Kreditor yang di kenal. Penerimaan tagihan tersebut wajib disertakan dengan bukti bukti yang mendukung agar tagihan Kreditor dapat di catat dan di verifikasi oleh Pengurus. (Pasal 268, Pasal 269 dan Pasal 270 UUKPKPU)
- m. Membuat daftar dan laporan piutang yang memuat nama

Kreditor, tempat tinggal Kreditor, jumlah piutang masing-masing, dan penjelasan tentang piutang itu. Daftar tersebut setelah diubah atau ditambah dalam rapat verifikasi dan sudah tetap jumlahnya (uang dan suara), wajib ditandatangani oleh hakim pengawas dan panitera pengganti, lalu daftar tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan harus dilampirkan pada berita acara rapat. Melakukan perhitungan terhadap seluruh daftar piutang yang telah di verifikasi oleh Pengurus dan di tanda tangani oleh Debitor dan Kreditor. (Pasal 271, Pasal 272 UUKPKPU)

- n. Menyediakan daftar piutang dikepaniteraan pengadilan niaga, paling lambat 7(tujuh) hari sebelum rapat Kreditor, agar dapat dilihat dengan Cuma - cuma oleh siapapun. (Pasal 276 UUKPKPU)

Berdasarkan yang telah di uraikan di atas telah di lakukan analisis terhadap perkara PKPU No 52/Pdt.SUS-PKPU/2018/PN.Niaga. Jkt.Pst bahwa, terhadap apa yang telah tertulis dan di laporkan kepada majelis hakim dan hakim pengawas dalam putusan melalui direktori Mahkamah Agung serta sumber lainnya dalam perkara tersebut sebagai berikut:

- a. Tim Pengurus telah melakukan seluruh tanggung jawabnya mulai dari di tetapkannya PT SNP Finance dalam PKPU pada tanggal 4 Mei 2018;
- b. Dalam melakukan kepengurusan PKPU PT SNP Finance, Tim Pengurus telah mengadakan rapat Kreditor pertama, rapat pra verifikasi (pra pencocokan) piutang/tagihan, rapat verifikasi (pencocokan) piutang/ tagihan. rapat pembahasan rencana perdamaian;
- c. Pada masa PKPU diketahui bahwa OJK telah menjatuhkan pembekuan operasional PT SNP Finance pada tanggal;
- d. Pembekuan kegiatan usaha PT SNP mengeluarkan Surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II Nomor S-247/NB.2/2018 yang di keluarkan pada tanggal 14 Mei 2018 tentang Pembekuan Kegiatan Usaha PT Sunprima Nusantara Pembiayaan, terhitung sejak tanggal 14 Mei 2018;<sup>1069</sup>

---

1069 <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Bekuan-Kegiatan-Usaha-PT-Sunprima-Nusantara-Pembiayaan.aspx> Diakses pada 5 Juli 2023

- e. Tim Pengurus telah meminta agar pembekuan tersebut di cabut selama proses PKPU berlangsung, dikarenakan akan melakukan kepengurusan Perseroan sehingga bisnis bisa berjalan, namun permintaan pengurus tersebut tidak dapat di kabulkan oleh OJK.
- f. Terhadap rencana perdamaian yang di ajukan Debitor, Sebagian Kreditor telah setuju terhadap rencana perdamaian tersebut dengan persentasi 61% tidak setuju dan 39% setuju, sehingga rencana perdamaian tidak dapat di sahkan oleh majelis hakim menjadi penetapan perdamaian (*homologasi*);
- g. Terhadap rencana perdamaian yang tidak disepakati oleh Debitor dan Kreditor, PT SNP Finance demi hukum telah pailit sejak di bacakannya putusan kepailitan;

## **2. Perubahan Peraturan yang Dapat Meningkatkan Kualitas dalam Lingkup Kepailitan dan PKPU.**

Teori Perlindungan Hukum Kepentingan Kreditor (*Creditor Protection Theory*) yang dikemukakan oleh Roman Tomasic, Teori ini mengemukakan bahwa proses kepailitan dan PKPU dirancang untuk melindungi kepentingan para Kreditor agar memperoleh pembayaran utang yang seadil-adilnya, dengan memberikan perlindungan hukum bagi tim pengurus untuk menjalankan proses tersebut secara efektif.

Menurut Aristoteles, keadilan adalah inti dari hukum. Pada dasarnya definisi dari keadilan itu bukan berarti bahwa setiap orang harus diberikan bagian yang sama banyaknya. Aristoteles mengakui bahwa semua orang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan yang sama tanpa memandang apa yang telah di lakukannya masing-masing (keadilan komutatif). Namun atas hal tersebut Aristoteles juga mengakui ada suatu keadilan lain yang memberikan bagian yang berbeda di lihat pada pada apa yang telah di lakukannya masing – masing (keadilan distributif). Atas hal tersebut maka keadilan dipahami dalam pengertian kesetaraan/kesamaan, namun bukan kesamarataan. Membedakan hak tersebut persamaanya di lihat sesuai dengan hak proposional. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.<sup>1070</sup>

---

1070 Mohamad Akyas, *Eksekusi Lelang Oleh Kreditor Separatis Pada Masa Perdamaian Dalam Pkpu Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Universitas Padjadjaran,

Proses kepailitan dan PKPU harus menjadi wadah yang dapat menengahi permasalahan yang ada antara Debitor dan Kreditor serta Tim Pengurus sebagai perangkat yang digunakan harus diberikan kesempatan agar dapat memberikan pandangan tentang keadilan dan perlindungan hukum yang cukup, Tim Pengurus PKPU digunakan untuk membantu Perseroan dalam melakukan penyelesaian pembayaran utang - utangnya. Tim Pengurus PKPU yang di pilih harus independen serta tidak mempunyai benturan kepentingan.

Namun Debitor pula memiliki perlindungan yang cukup menguntungkan demi berjalannya proses PKPU menurut UUKPKPU dikarenakan di amanatkan di UUKPKPU maka beberapa hal akan di tangguhkan selama proses PKPU berjalan

Para Kreditor dalam proses PKPU sesuai UUKPKPU cukup dilindungi oleh peraturan tersebut dikarenakan harta Debitor akan di kelola oleh Tim Pengurus yang mempunyai tujuan agar harta Debitor tersebut dapat produktif demi tercapainya pembayaran atas hutang – hutang milik Kreditor, lalu selama proses PKPU pula Para Kreditor memiliki peranan yang sangat krusial dalam menentukan bahwa Debitor dianggap mampu menjalankan isi dari proposal perdamaian serta mendapatkan Penetapan Perdamaian/Homologasi yang di sahkan oleh Hakim atau tidak, maka dalam hal ini Kreditor memiliki tingkat perlindungan yang tinggi.

Tim Pengurus dalam hal proses PKPU harus tidak memiliki benturan kepentingan dan harus independent dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan kepengurusan selama proses PKPU berjalan, dalam hal proses PKPU Tim Pengurus memiliki kekuatan yang paling dominan dalam perkara PKPU karena seluruh kepentingan dari Kreditor dan Debitor harus melalui verifikasi maupun persetujuan Tim Pengurus, mulai dari awal mula di tetapkannya Debitor dalam keadaan PKPU sampai dengan PKPU di tetapkan menjadi Perdamaian/Homologasi peran seluruh kegiatan yang di lakukan Debitor dan Kreditor berdasarkan kepada agenda yang telah di buat dan di tetapkan oleh Tim Pengurus yang bersumber dari UUKPKPU bahkan terkait dengan pemberian hak-haknya pun di atur di dalam UUKPKPU.

Pembentukan peraturan perundan-undangan harus memiliki tujuan untuk memberikan sebanyak banyaknya manfaat bagi sebanyak

banyaknya masyarakat.

Dalam melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan wajib melaksanakan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi: kejelasan rumusan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan kesesuaian antara jenis, hierarki, kejelasan tujuan, isi muatan yang dapat dilaksanakan dan kedayagunaan serta kehasilgunaan, dan terbuka.<sup>1071</sup>

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkup kepaillitan dan PKPU yang baik, harus mendasarkan pada konsep-konsep pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik berdasarkan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait.

Atas pemaparan yang telah di jelaskan di atas pada dasarnya, UUKPKPU yang masih di pakai sampai saat ini serta turunan Peraturan tersebut belum cukup memberikan perlindungan dan keadilan bagi para pihak yang berkepentingan di dalamnya, di lihat dari penjelasan di atas bahwa Debitor memiliki perlindungan yang minim dari pada Para Kreditor dan Tim Pengurus, sehingga belum memberikan dampak keadilan bagi pihak yang terkait, maka perumusan yang baik harus di lakukan oleh pemerintah apabila ingin mendapatkan peraturan yang lebih baik lagi.

Perlunya perubahan peraturan sehingga Debitor, Kreditor dan Tim Pengurus mendapatkan perlindungan terhadap usahanya, hutangnya maupun hak – haknya sehingga PKPU dapat di sahkan menjadi homologasi agar Kepailitan dapat terhindarkan, perubahan peraturan tersebut apabila di lihat dari hasil putusan 52/Pdt.SUS-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst serta merujuk kepada UUKPKU dan POJK 19/2014 maka bentuk perubahan yang di perlukan yaitu

Atas hasil analisa di atas maka urgensi dari perubahan dan penyesuaian UUKPKPU dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan baru sangat di nantikan kehadirannya, dengan perkembangan usaha di bidang keuangan pembiayaan yang saat ini sangat pesat, dapat di prediksi bahwa akan terulang kejadian yang serupa, kejadian yang seharusnya tidak terulang Kembali, sehingga marwah PKPU yaitu perdamaian dapat berjalan sesuai dengan semestinya.

---

1071 Febriansyah, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Perspektif Vol. 21 No. 3 STAI Muhammadiyah Tulungagung 2016

## E. Kesimpulan

1. Undang - Undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Belum memberikan perlindungan bagi Pengurus PKPU. UUKPKPU belum dapat memberikan ruang dan kesempatan yang bebas kepada Tim Pengurus dalam melakukan tugas kepengurusan PKPU, adanya POJK 29/2014 yang menyatakan bahwa akan melakukan pembekuan kegiatan usaha apabila melanggar peraturan – peraturan yang telah di tetapkan, dalam peraturan tersebut dirasa menyulitkan kegiatan Tim Pengurus dalam melakukan kepengurusan dalam proses PKPU, Tim Pengurus tidak leluasa untuk mencari celah celah yang dapat di jadikan bahan untuk melakukan negosiasi yang di tuangkan dalam proposal perdamaian milik Debitor kepada Para Kreditor.
2. Aturan kedepannya yang diharapkan dalam perkembangan Peraturan Perundang – undangan khususnya di bidang PKPU dan Kepailitan adalah Perubahan dan penyesuaian Peraturan yang Dapat Meningkatkan Kualitas dalam Lingkup Kepailitan dan PKPU, dilakukan harmonisasi terhadap UUKPKPU dan POJK 29/2014 agar dapat memberikan keleluasaan kepada Tim Pengurus dalam melakukan wewenang dan tugasnya untuk mengurus proses PKPU, OJK selaku Lembaga yang mengawasi kegiatan usaha pada Lembaga pembiayaan dan keuangan lebih memperhatikan urgensi dari proses pada Pengadilan yang telah terjadi khususnya pada bidang PKPU

## Saran

1. Diharapkan Adanya perubahan dan penyesuaian Peraturan dalam lingkup Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, agar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap Tim Pengurus dalam melakukan tugas dan wewenangnya tanpa hambatan khususnya dalam melakukan kegiatan Kepengurusan Debitor dalam PKPU;
2. Dibuat aturan baru yang dapat mengakomodir kegiatan yang dapat mendukung tugas dan wewenang Tim Pengurus PKPU serta wewenang dan otoritas dari OJK dapat berjalan tanpa bersinggungan dengan proses Kepailitan dan PKPU;

## **F. Referensi**

### **1. Buku-buku**

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. (2004). *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. (2017). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Bandung: PT. Alumni.
- Joko Sriwidodo dan Kristiawanto. (2021). *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Khudzaifah Dimiyati. (2015). *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Rahayu Hartini. (2002). *Hukum Kepailitan*. Malang: Departemen Pendidikan Nasional.
- Raden Subekti. (2010). *Hukum Perjanjian*. Bandung: Intermedia.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunarmi. (2010). *Hukum Kepailitan Edisi 2*, Jakarta: Sofmedia.
- Syamsudin Manan Sinaga. (2012). *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tatanusa.

### **2. Artikel/Jurnal Ilmiah**

- Febriansyah, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Perspektif Vol. 21 No. 3 STAI Muhammadiyah Tulungagung 2016.
- Mohamad Akyas, *Eksekusi Lelang Oleh Kreditor Separatis Pada Masa Perdamaian Dalam Pkpu Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Universitas Padjadjaran, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Volume 5 Nomor 2.
- Tangkas Hadi Perwira, Atik Winanti. *Perlindungan Konsumen Terkait Iklan Yang Menyesatkan*, Jurnal Procceding: Call for Paper 2 nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era NCOLS 2020.

### **3. Undang-Undang/Peraturan**

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014

### **4.**



**Internet**

Dedy Kurniadi, PKPU Semakin Dipercaya Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa Selama Tahun 2020, diakses melalui <https://dedykurniadi.com/pkpu-semakin-dipercaya-sebagai-metode-penyelesaian-sengketa-selama-tahun-2020.html> pada tanggal 03 Januari 2023.

Rinda Faradilla, *Insolvensi: Pengertian dan Cara Menentukannya* <https://www.idntimes.com/business/finance/rinda-faradilla/apa-itu-insolvensi> diakses pada 25 Juni 2023

Umi Kulsum, SNP Finance rilis lagi MTN senilai Rp 200 miliar <https://keuangan.kontan.co.id/news/snp-finance-rilis-lagi-mtn-senilai-rp-200-miliar> di akses pada 30 Juni 2023

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Bekukan-Kegiatan-Usaha-PT-Sunprima-Nusantara-Pembiayaan.aspx> Diakses pada 5 Juli 2023